



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I tempat tanggal lahir Boleng 11 Februari 1995, agama islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Boleng 27 November 1995 agama islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama islam di Kelurahan Pukunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang pada tanggal 20 Juni 2019;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid Bapak Imam Masjid yang memperoleh perwakilan dari kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Saksi Nikah dan Saksi Nikah dengan Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai / Kontan;
4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak (laki – laki);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Semarang Tengah) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan / menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 di Kelurahan Pukunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam di Semarang;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memberitahu saksi saat hendak menikah, dan saksi sendiri yang menghubungi pihak keluarga Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan di KUA karena terkendala kelengkapan administrasi yang mengharuskan Para Pemohon pulang ke Lembata, sehingga saksi menyarankan agar perkawinan dapat dilakukan secara sirri terlebih dahulu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa wali Pemohon II adalah saudara kandungnya yang bernama Wali;
- Bahwa keluarga Pemohon II menyetujui perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon II, saudara kandungnya telah mewakilkan kewenangannya untuk menikahkan Pemohon II kepada Bapak Imam Masjid;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai keturunan;
- 2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II, kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah di Semarang;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ayah kandung Pemohon I datang menemui keluarga besar Pemohon II untuk meminta agar Pemohon II dapat menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga wali dari Pemohon II adalah kakak kandungnya yang bernama Wali;
 - Bahwa kakak kandung Pemohon II menyetujui dan mengizinkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya meminta agar perkawinan Para Pemohon disahkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, serta tidak adanya keberatan atas yurisdiksi pemeriksaan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Lewoleba secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama islam di Kelurahan Pukunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang pada tanggal 20 Juni 2019 dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid Bapak Imam Masjid selaku wali yang memperoleh perwakilan dari kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Saksi Nikah dan Saksi Nikah dengan Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai / Kontan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, meski keterangan saksi-saksi memiliki relevansi dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yakni mengenai prosesi lamaran oleh keluarga Pemohon I kepada keluarga Pemohon II, namun keterangan tersebut tidak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan prosesi akad perkawinan Para Pemohon. Hakim berpendapat, meski tidak menerangkan secara langsung prosesi akad perkawinan, namun keterangan bahwa telah terjadi prosesi lamaran yang mana dalam prosesi tersebut kedua belah keluarga menyetujui perkawinan Para Pemohon mengindikasikan telah terjadinya prosesi perkawinan yang didasarkan pada iktikad baik. Oleh karenanya, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon belum terbukti secara sempurna dan tidak pula sama sekali tidak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang membutuhkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Hakim perlu meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal;
2. Bahwa Saudara Kandung Pemohon II, bertindak sebagai wali dari Pemohon II memberikan kewenangannya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I kepada bapak Imam Masjid;
3. Bahwa pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki;
4. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, Hakim juga berpendapat sesuai ahli hukum Islam dalam kitab fathul mu'in halaman 466 yang menyatakan sebagai berikut:

ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها وإن كذبها وليها
لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما.

Artinya: "ikrar seorang wanita mengenai pernikahannya yang dibenarkan oleh suaminya, adalah dapat diterima-sekalipun walinya tidak membenarkannya-karena ikatan perkawinan adalah hak suami-istri, oleh karenanya dapat dibenarkan ada ikatan tersebut berdasarkan pengakuan keduanya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tinggal di Kecamatan Nubatukan, maka untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 di Kelurahan Pukunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin**, tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriah, oleh oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asrah Rachman.,S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti Hakim Tunggal

Asrah Rachman.,S.H.I

**Akmal Adicahya,
S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp 80,000.-
Biaya Pemanggilan	: Rp 20,000.-
Biaya Materai	: Rp 10,000-
Jumlah	: Rp 120,000-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.